



**PUTUSAN**

**Nomor 106/PID/2019/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Revi Akbar Pgl Revi Bin Radikal  
Tempat lahir : Lubuk Linggau  
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/9 September 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Umar Ahmad Rt.37 Rw.10 Kel. Pasar Putih  
Kec. Rimbo Tengah Kab. Bungo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2018 s/d 18 November 2018;

Terdakwa Revi Akbar Pgl Revi Bin Radikal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019 ;

Hal. 1 dari 17 halaman Put. Nomor 106/PID/2019 PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019 ;
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019 ;
  7. Penetapan Penahanan oleh Hakim/Pelaksana Harian Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019 ;
  8. Penetapan Perpanjangan oleh Hakim/Pelaksana Harian Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019 ;
- Terdakwa dipersidangan di damping Penasihat Hukum Yulismi, S.H., M.H., Syaiful Amri, S.H., M.H., advokat pada Kantor Hukum Yulismi & rekan yang beralamat di Jl. Sirsak No. 88 Purus Kebun Ujung Gurun Padang, berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Desember 2018;
- Pengadilan Tinggi tersebut :
- Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 21 Juni 2019 Nomor 106/PID/2019/PT PDG tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Penyidik, Berita acara persidangan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 168Pid.B/2019/PN Pdg, tanggal 16 Mei 2019;
3. Surat – surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 26 Februari 2019 No. Perk: PDM-57/Epp.2/Pdang/01/2019.Psebagai berikut;

Dakwaan:

KESATU:

Bahwa terdakwa REVI AKBAR Pgl REVI Bin RADIKAL pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti yang beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dalam bulan Januari 2016 sampai dengan april 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016 sampai dengan 2017 bertempat di Toko UD Indah Motor di Jalan Rawang Timur VIII No.2 Komplek Harikito, Kel. Rawang Kec. Padang Selatan Kota Padang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan

Hal. 2 dari 17 halaman Put. Nomor 106/PID/2019 PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, secara bersama-sama dengan saksi AFRIADI Bin RADIKAL Pgl ADI (penuntutan dilakukan terpisah), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar akhir tahun 2015, terdakwa bertemu dengan saksi AFRIADI Bin RADIKAL Pgl ADI (penuntutan dilakukan terpisah) yang merupakan adik kandung terdakwa, dan saat itu terdakwa mengutarakan maksud untuk berjualan spart part motor kepada saksi ADI yang merupakan karyawan atau orang kepercayaan di UD. Indah Motor milik saksi HENDRA yang bergerak di bidang penjualan spart part kendaraan bermotor;
- Selanjutnya sekitar awal tahun 2016, tanpa seizin saksi HENDRA, saksi ADI mulai menyuplai atau mengirimkan spart part motor kepada terdakwa dengan cara saksi ADI menyuruh saksi RANDA dan saksi RIKI yang merupakan supir perusahaan untuk mengirimkan spart part milik UD. Indah Motor ke daerah Muaro Bungo, Jambi kepada terdakwa yang bukan merupakan Karyawan UD. Indah Motor. Kemudian saksi ADI memesan barang-barang permintaan terdakwa kepada Tunas Motor atas nama saksi HENDRA untuk dimasukkan kedalam tagihan saksi HENDRA. Setelah barang (spart part) sampai ke gudang UD Indah Motor, saksi ADI memberikan surat pesanan yang diketiknya sendiri kepada saksi RANDA dan saksi RIKI, untuk mem-packing pesanan tersebut di gudang dengan memasukkan kedalam kardus dan menuliskan nama toko diantaranya: Toko Mutiara, Toko Yakub, Toko Berkah, Toko Melta, dan Toko Da Pen;
- Setelah barang pesanan tersebut di-packing (dipaketkan) lalu saksi ADI menyuruh saksi RANDA dan saksi RIKI untuk mengantarkan pesanan tersebut kepada terdakwa di Muaro Bungo dengan disertai faktur manual yang dicetak sendiri oleh saksi ADI dan ditulis dengan menggunakan tulisan tangan. Kemudian barang (spart part) tersebut dijemput di daerah Sungai Rumbai oleh terdakwa atau saksi RANDA dan saksi RIKI mengantarkan spart part tersebut langsung ke rumah terdakwa.
- Selanjutnya setelah menerima barang (spart part), tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi HENDRA, terdakwa secara berlanjut menjual suku cadang sepeda motor (spart part) ke beberapa toko yang berada di daerah Muaro Bungo Jambi, yakni kepada:

Hal. 3 dari 17 halaman Put. Nomor 106/PID/2019 PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Toko Mutiara yang beralamat di Jl. Untung Suropati No. 40 Kel. Jeletung, Kec. Jeletung Kota Muaro Bungo dengan total penjualan berdasarkan faktur sebesar Rp. 281.157.039 (dua ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh ribu enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Faktur	Tanggal	Dalam Rupiah
1	0000116	1-2-2016	5.202.400,-
2	0000117 dan 105	1-2-2016	11.496.370
3	0000126	19-2-2016	9.702.880,-
4	0000127	19-2-2016	6.550.250,-
5	0000128	19-2-2016	7.435.300,-
6	0000129	19-2-2016	7.418.250,-
7	0000130	19-2-2016	8.081.600,-
8	0000147	20-3-2016	8.026.540,-
9	0000148	20-3-2016	269.700,-
10	0000164	20-4-2016	7.921.280,-
11	0000165	20-4-2016	4.079.500,-
12	0000166	20-4-2016	9.912.878,-
13	0000167	20-4-2016	8.689.700,-
14	0000168	20-4-2016	10.473.330,-
15	0000169	20-4-2016	6.969.184,-
16	0000208	24-5-2016	12.982.050,-
17	0000209	24-5-2016	5.520.000,-
18	0000228	10-06-2016	4.900.820,-
19	0000229	10-06-2016	5.210.490,-
20	0000243	01-7-2016	11.928.650,-
21	0000244	01-7-2016	6.561.189,-
22	0000245	01-7-2016	1.763.410,-
23	0000274	03-08-2016	7.814.900,-
24	0000311	02-09-2016	11.285.240,-
25	0000312	02-09-2016	4.673.160,-
26	0000322	01-10-2016	8.453.730,-

Hal. 4 dari 17 halaman Put. Nomor 106/PID/2019 PT PDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

27	0000323	01-10-2016	7.227.345,-
28	0000337	28-10-2016	10.157.530,-
29	0000338	28-10-2016	2.356.550,-
30	0000358	13-11-2016	6.209.623,-
31	0000359	13-11-2016	4.510.500,-
32	0000382A	11-12-2016	9.430.200,-
33	0000382B	11-12-2016	11.627.980,-
34	0000383	11-12-2016	4.889.670,-
35	0000384	11-12-2016	1.948.770,-
36	0000405	24-12-2016	11.030.895,-
37	0000424	05-02-2017	5.742.225,-
38	0000425	05-02-2017	9.692.630,-
39	0000426	05-02-2017	3.010.320,-

b. Toko Yakub, yang beralamat di Jl Pinang jaya Rt 01 Rw 001 Kel Sungai Pinang Kec Bungo Dani Muaro Bungo 15 dengan total penjualan berdasarkan faktur sebesar IRp 49.279.146 (empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus empat puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Faktur	Tanggal	Dalam Rupiah
1	0000121	17-2-2016	2.371.742,-
2	0000122	17-2-2016	5.841.450,-
3	0000123	17-2-2016	3.004.210,-
4	0000124	17-2-2016	3.279.349,-
5	0000125	17-2-2016	2.466.330,-
6	0000182	5-5-2016	3.257.150,-
7	0000183	5-5-2016	517.900,-
8	0000223	9-6-2016	3.460.079,-
FAKTUR FOTOKOPI			
9	0000157	25-7-2016	4.229.791,-
10	0000158	25-7-2016	5.417.200,-
11	0000247	2-7-2016	2.382.000,-
12	0000256	25-7-2016	2.758.755,-

Hal. 5 dari 17 halaman Put. Nomor 106/PID/2019 PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	0000259	25-7-2016	4.129.850,-
14	0000260	25-7-2016	3.479.500,-
15	0000327	10-10-2016	2.683.840,-

c. Toko berkah, yang beralamat di Jl Imam Bonjol RT 012/RW 004 Kel Pasir Putih kec Rimbo Tengah Kabupaten dengan total penjualan berdasarkan faktur sebesar Rp 12.627.320 (dua belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	No. Faktur	Tanggal	Dalam Rupiah
1	0000386	11-12-2016	1.901.471,-
2	0000386 dan 341	11-12-2016	1.686.353,-
3	0000461	4-4-2017	6.714.616,-
4	0000428	5-2-2016	2.324.880,-

d. Toko melta, yang beralamat di Jl Suko Rejo RT004/RW002 kel Suko Rejo Kec Bungo Tabir Margoyoso Bangko dengan total penjualan berdasarkan faktur sebesar Rp 18.054.429 (delapan belas juta lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Faktur	Tanggal	Dalam Rupiah
1	0000381	29-11-2016	2.786.160,-
2	0000391	13-12-2016	5.359.242,-
3	0000392	13-12-2016	2.390.350,-
4	0000412	27-12-2016	1,485.770,-
5	0000422	10-1-2017	5,958,707,-
6	0000423	10-1-2017	74,200,-

e. Toko Da Pen, yang beralamat di Jl Tanjung Rejo RT 016/RW 006 kel Sumber Agung Kec Margo Tabir Margoyoso Bangko dengan total penjualan berdasarkan faktur sebesar Rp 65.298.614 (enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Faktur	Tanggal	Dalam Rupiah
1	0000433	7-2-2017	6.297.306,-
2	0000418 dan 440	7-2-2017	13.799.635,-
3	0000451	7-3-2017	3.135.330,-

Hal. 6 dari 17 halaman Put. Nomor 106/PID/2019 PT PDG





4	0000452	7-3-2017	4.782.317,-
5	0000453	7-3-2017	2.172.355,-
6	0000458	18-3-2017	13.216.702,-
7	0000464	17-4-2017	23.894.969,-

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang-barang suku cadang (spart part) yang dijualnya tersebut bukan milik saksi ADI, namun saksi ADI memberikan harga yang sangat murah kepada terdakwa sehingga terdakwa bisa mengambil keuntungan antara 10% sampai 30% terhadap penjualan spart part motor tersebut, dan saksi ADI juga memberikan kepada terdakwa 5 (lima) rangkap faktur dalam bentuk buku yang berisi sekira 30-40 lembar faktur yang sudah tidak dipakai lagi oleh UD Indah Motor, yang mana faktur tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menjual spart part motor di toko Mutiara, toko Yakub, toko Berkah, toko Melta dan toko Pen, padahal faktur yang digunakan oleh UD Indah Motor adalah faktur yang dicetak di system computer, dan terdakwa tidak berhak menggunakan faktur tersebut karena terdakwa bukan karyawan UD Indah Motor, dan berdasarkan faktur tersebut terdakwa juga melakukan penagihan kepada toko-toko tempat terdakwa menjual spart part motor milik saksi HENDRA.
- Bahwa untuk mengelabui saksi HENDRA, saksi ADI mengatakan kepada saksi RIKI untuk menurunkan barang di kedai yang sedang tutup dan terdakwa akan menjemput barang yang diantar dan diturunkan di depan kedai yang tutup tersebut dan membawanya ke rumah terdakwa.
- Atas perbuatan terdakwa yang menjual secara berlanjut barang-barang suku cadang (spart part) tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi HENDRA kepada Toko Mutiara, Toko Yakub, Toko Berkah, Toko Melta, dan Toko Da Pen yang berada di Muaro Bungo, Jambi, sehingga menimbulkan kerugian sebesar lebih kurang sekitar Rp. sebesar Rp 426.416.548,- (empat ratus dua puluh enam juta empat ratus enam belas ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa REVI AKBAR Pgl REVI Bin RADIKAL pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti yang beberapa perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dalam bulan Januari 2016 sampai dengan april 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016 sampai dengan 2017 bertempat di Daerah Muaro Bungo Jambi, yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar akhir tahun 2015, terdakwa bertemu dengan saksi AFRIADI Bin RADIKAL Pgl ADI (penuntutan dilakukan terpisah) yang merupakan adik kandung terdakwa, dan saat itu terdakwa mengutarakan maksud untuk berjualan spart part motor kepada saksi ADI yang merupakan karyawan atau orang kepercayaan di UD. Indah Motor milik saksi HENDRA yang bergerak di bidang penjualan spart part kendaraan bermotor;
- Selanjutnya sekitar awal tahun 2016, tanpa seizin saksi HENDRA, saksi ADI mulai menyuplai atau mengirimkan spart part motor kepada terdakwa dengan cara saksi ADI menyuruh saksi RANDA dan saksi RIKI yang merupakan supir perusahaan untuk mengirimkan spart part milik UD. Indah Motor ke daerah Muaro Bungo, Jambi kepada terdakwa yang bukan merupakan Karyawan UD. Indah Motor. Kemudian saksi ADI memesan barang-barang permintaan terdakwa kepada Tunas Motor atas nama saksi HENDRA untuk dimasukkan kedalam tagihan saksi HENDRA. Setelah barang (spart part) sampai ke gudang UD Indah Motor, saksi ADI memberikan surat pesanan yang diketiknya sendiri kepada saksi RANDA dan saksi RIKI, untuk mem-packing pesanan tersebut di gudang dengan memasukkan kedalam kardus dan menuliskan nama toko diantaranya: Toko Mutiara, Toko Yakub, Toko Berkah, Toko Melta, dan Toko Da Pen;
- Setelah barang pesanan tersebut di-packing (dipaketkan) lalu saksi ADI menyuruh saksi RANDA dan saksi RIKI untuk mengantarkan pesanan tersebut kepada terdakwa di Muaro Bungo dengan disertai faktur manual yang dicetak sendiri oleh saksi ADI dan ditulis dengan menggunakan tulisan tangan. Kemudian barang (spart part) tersebut dijemput di daerah Sungai Rumbai oleh terdakwa atau saksi RANDA dan saksi RIKI mengantarkan spart part tersebut langsung ke rumah terdakwa.

Hal. 8 dari 17 halaman Put. Nomor 106/PID/2019 PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah menerima barang (spart part) tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi HENDRA, terdakwa secara berlanjut menjual suku cadang sepeda motor (spart part) ke beberapa toko yang berada didaerah Muaro Bungo Jambi, yakni kepada:

- a. Toko Mutiara yang beralamat di Jl. Untung Suropati No. 40 Kel. Jeletung, Kec. Jeletung Kota Muaro Bungo dengan total penjualan berdasarkan faktur sebesar Rp. 281.157.039 (dua ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh ribu enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Faktur	Tanggal	Dalam Rupiah
1	0000116	1-2-2016	5.202.400,-
2	0000117 dan 105	1-2-2016	11.496.370
3	0000126	19-2-2016	9.702.880,-
4	0000127	19-2-2016	6.550.250,-
5	0000128	19-2-2016	7.435.300,-
6	0000129	19-2-2016	7.418.250,-
7	0000130	19-2-2016	8.081.600,-
8	0000147	20-3-2016	8.026.540,-
9	0000148	20-3-2016	269.700,-
10	0000164	20-4-2016	7.921.280,-
11	0000165	20-4-2016	4.079.500,-
12	0000166	20-4-2016	9.912.878,-
13	0000167	20-4-2016	8.689.700,-
14	0000168	20-4-2016	10.473.330,-
15	0000169	20-4-2016	6.969.184,-
16	0000208	24-5-2016	12.982.050,-
17	0000209	24-5-2016	5.520.000,-
18	0000228	10-06-2016	4.900.820,-
19	0000229	10-06-2016	5.210.490,-
20	0000243	01-7-2016	11.928.650,-
21	0000244	01-7-2016	6.561.189,-
22	0000245	01-7-2016	1.763.410,-
23	0000274	03-08-2016	7.814.900,-

Hal. 9 dari 17 halaman Put. Nomor 106/PID/2019 PT PDG



24	0000311	02-09-2016	11.285.240,-
25	0000312	02-09-2016	4.673.160,-
26	0000322	01-10-2016	8.453.730,-
27	0000323	01-10-2016	7.227.345,-
28	0000337	28-10-2016	10.157.530,-
29	0000338	28-10-2016	2.356.550,-
30	0000358	13-11-2016	6.209.623,-
31	0000359	13-11-2016	4.510.500,-
32	0000382A	11-12-2016	9.430.200,-
33	0000382B	11-12-2016	11.627.980,-
34	0000383	11-12-2016	4.889.670,-
35	0000384	11-12-2016	1.948.770,-
36	0000405	24-12-2016	11.030.895,-
37	0000424	05-02-2017	5.742.225,-
38	0000425	05-02-2017	9.692.630,-
39	0000426	05-02-2017	3.010.320,-

b. Toko Yakub, yang berlatam di Jl Pinang jaya Rt 01 Rw 001 Kel Sungai Pinang Kec Bungo Dani Muaro Bungo15 dengan total penjualan berdasarkan faktur sebesar Rp 49.279.146 (empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus empat puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Faktur	Tanggal	Dalam Rupiah
1	0000121	17-2-2016	2.371.742,-
2	0000122	17-2-2016	5.841.450,-
3	0000123	17-2-2016	3.004.210,-
4	0000124	17-2-2016	3.279.349,-
5	0000125	17-2-2016	2.466.330,-
6	0000182	5-5-2016	3.257.150,-
7	0000183	5-5-2016	517.900,-
8	0000223	9-6-2016	3.460.079,-
FAKTUR FOTOKOPI			



9	0000157	25-7-2016	4.229.791,-
10	0000158	25-7-2016	5.417.200,-
11	0000247	2-7-2016	2.382.000,-
12	0000256	25-7-2016	2.758.755,-
13	0000259	25-7-2016	4.129.850,-
14	0000260	25-7-2016	3.479.500,-
15	0000327	10-10-2016	2.683.840,-

c. Toko berkah, yang beralamat di Jl Imam Bonjol RT 012/RW 004 Kel Pasir Putih kec Rimbo Tengah Kabupaten dengan total penjualan berdasarkan faktur sebesar Rp 12.627.320 (dua belas juta enam ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	No. Faktur	Tanggal	Dalam Rupiah
1	0000386	11-12-2016	1.901.471,-
2	0000386 dan 341	11-12-2016	1.686.353,-
3	0000461	4-4-2017	6.714.616,-
4	0000428	5-2-2016	2.324.880,-

d. Toko melta, yang beralamat di Jl Suko Rejo RT004/RW002 kel Suko Rejo Kec Bungo Tabir Margoyoso Bangko dengan total penjualan berdasarkan faktur sebesar Rp 18.054.429 (delapan belas juta lima puluh empat ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Faktur	Tanggal	Dalam Rupiah
1	0000381	29-11-2016	2.786.160,-
2	0000391	13-12-2016	5.359.242,-
3	0000392	13-12-2016	2.390.350,-
4	0000412	27-12-2016	1.485.770,-
5	0000422	10-1-2017	5.958.707,-
6	0000423	10-1-2017	74.200,-

e. Toko Da Pen, yang beralamat di Jl Tanjung Rejo RT 016/RW 006 kel Sumber Agung Kec Margo Tabir Margoyoso Bangko dengan total penjualan berdasarkan faktur sebesar Rp 65.298.614 (enam puluh lima



juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Faktur	Tanggal	Dalam Rupiah
1	0000433	7-2-2017	6.297.306,-
2	0000418 dan 440	7-2-2017	13.799.635,-
3	0000451	7-3-2017	3.135.330,-
4	0000452	7-3-2017	4.782.317,-
5	0000453	7-3-2017	2.172.355,-
6	0000458	18-3-2017	13.216.702,-
7	0000464	17-4-2017	23.894.969,-

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang-barang suku cadang (spart part) yang dijualnya tersebut bukan milik saksi ADI, namun saksi ADI memberikan harga yang sangat murah kepada terdakwa sehingga terdakwa bisa mengambil keuntungan antara 10% sampai 30% terhadap penjualan spart part motor tersebut, dan saksi ADI juga memberikan kepada terdakwa 5 (lima) rangkap faktur dalam bentuk buku yang berisi sekira 30-40 lembar faktur yang sudah tidak dipakai lagi oleh UD Indah Motor, yang mana faktur tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menjual spart part motor di toko Mutiara, toko Yakub, toko Berkah, toko Melta dan toko Pen, padahal faktur yang digunakan oleh UD Indah Motor adalah faktur yang dicetak di system computer, dan terdakwa tidak berhak menggunakan faktur tersebut karena terdakwa bukan karyawan UD Indah Motor, dan berdasarkan faktur tersebut terdakwa juga melakukan penagihan kepada toko-toko tempat terdakwa menjual spart part motor milik saksi HENDRA;
- Bahwa untuk mengelabui saksi HENDRA, saksi ADI mengatakan kepada saksi RIKI untuk menurunkan barang di kedai yang sedang tutup dan terdakwa akan menjemput barang yang diantar dan diturunkan di depan kedai yang tutup tersebut dan membawanya ke rumah terdakwa;
- Atas perbuatan terdakwa yang menjual secara berlanjut barang-barang suku cadang (spart part) tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi HENDRA kepada Toko Mutiara, Toko Yakub, Toko Berkah, Toko Melta, dan Toko Da Pen yang berada di Muaro Bungo, Jambi, sehingga menimbulkan kerugian sebesar lebih kurang sekitar Rp. sebesar Rp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

426.416.548,- (empat ratus dua puluh enam juta empat ratus enam belas ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan tanggal 29 April 2019 Nomor Reg. Perk : PDM-57/Epp.2/Pdang/01/2019 Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **REVI AKBAR Pgl REVI Bin RADIKAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan secara bersama-sama dan berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REVI AKBAR Pgl REVI Bin RADIKAL dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1.1. 1 (satu) unit laptop Asus warna Merah;
  - 1.2. 2 (dua) surat orderan atas nama toko SAHABAT dan MUTIARA;
  - 1.3. 3 (lembar) faktur pembelian;
  - 1.4. 65 (enam puluh lima) faktur asli dan 6 (enam) faktur fotokopi penjualan ke Toko Mutiara, ;
  - 1.5. 6 (enam) lembar surat pernyataan masing-masing Toko Mutiara, Toko Yakub, Toko Berkah, Toko Melta, dan Toko Da Pen;
  - 1.6. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan;Dikembalikan kepada saksi HENDRA berdasarkan Putuan PN Padang dalam perkara an. Afriadi;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Revi Akbar Pgl Revi Bin Radikal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Hal. 13 dari 17 halaman Put. Nomor 106/PID/2019 PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit laptop Asus warna Merah;
  - b. 2 (dua) surat orderan atas nama toko SAHABAT dan MUTIARA;
  - c. 3 (lembar) faktur pembelian;
  - d. 65 (enam puluh lima) faktur asli dan 6 (enam) faktur fotokopi penjualan ke Toko Mutiara, ;
  - e. 6 (enam) lembar surat pernyataan masing-masing Toko Mutiara, Toko Yakub, Toko Berkah, Toko Melta, dan Toko Da Pen;
  - f. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan;  
Dikembalikan kepada Saksi Hendra;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang dibawah Nomor : 57/Akta.Pid/2019/PN PDG. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 22 Mei 2019 atas putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 168/Pid.B/2019/PN Pdg, tanggal 16 Mei 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Terdakwa tanggal 31 Mei 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Muaro masing-masing tanggal 10 Juni 2019 Nomor W3.U1/2067/HK.01/VI/2019 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara banding Perkara Nomor 168/Pid.B/2019/PN Pdg, tanggal 16 Mei 2018 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara, serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Hal. 14 dari 17 halaman Put. Nomor 106/PID/2019 PT PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 168/Pid.B/2019/PN.Pdg, tanggal 16 Mei 2019 tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai unsur-unsur dari tindak pidana yang dinyatakan terbukti, yaitu Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama tetapi kwalifikasinya harus diperbaiki sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa, mengingat kerugian yang dialami oleh saksi korban cukup banyak dan tidak ada barang yang digelapkan oleh Terdakwa yang dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa cukup adil dan bijaksana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 168/Pid.B/2019/PN.Pdg, tanggal 16 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan kwalifikasi tindak pidananya sedangkan selebihnya dapat dikuatkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ada, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang tepat dan adil, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Hal. 15 dari 17 halaman Put. Nomor 106/PID/2019 PT PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Negeri Padang Nomor : 168/Pid.B/2019/PN.Pdg, tanggal 16 Mei 2019 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan kualifikasi sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Revi Akbar Pgl Revi Bin Radikal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan secara bersama-sama dan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit laptop Asus warna Merah;
  - b. 2 (dua) surat orderan atas nama toko SAHABAT dan MUTIARA;
  - c. 3 (lembar) faktur pembelian;
  - d. 65 (enam puluh lima) faktur asli dan 6 (enam) faktur fotokopi penjualan ke Toko Mutiara, ;
  - e. 6 (enam) lembar surat pernyataan masing-masing Toko Mutiara, Toko Yakub, Toko Berkah, Toko Melta, dan Toko Da Pen;
  - f. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan;

Dikembalikan kepada Saksi Hendra

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 oleh kami: **SUTADI WIDAYATO, SH.M.Hum**, selaku Ketua Majelis dengan **ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH** dan **INANG KASMAWATI, SH.** masin-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 21 Juni 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara

Hal. 16 dari 17 halaman Put. Nomor 106/PID/2019 PT PDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta **IRDAWINA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

**ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH**

**SUTADI WIDAYATO, SH.M.Hum,**

**INANG KASMAWATI, SH.**

Panitera Pengganti,

**IRDAWINA, SH.**

Hal. 17 dari 17 halaman Put. Nomor 106/PID/2019 PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)